

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo (2013) yang meneliti tentang “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba” dengan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba adalah kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Semakin tinggi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, semakin rendah manajemen laba perusahaan tersebut. Variabel proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan jasa non-keuangan.

Penelitian oleh Pamungkas (2011) mencoba meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil dari penelitian statistik dengan menggunakan regresi berganda, dapat diketahui bahwa ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh

terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Industri Pertambangan dan Pengalihan (BUMN Persero terbuka).

Penelitian Kusumadilaga (2010) mencoba untuk mengetahui Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan *profitabilitas* perusahaan sebagai variabel moderating. Serta untuk mengetahui perbedaan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* periode sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel *profitabilitas* sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan CSR dan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2010) yang berjudul “ Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan Nasional “ dari hasil penelitian diperoleh Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan artinya tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan.

Penelitian Nuswandari (2009) tentang “ Pengaruh *Corporate Governance* Perception Index terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta “ dengan hasil bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja operasi. *Corporate Governance* belum mampu mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. GCG mempengaruhi harga saham perusahaan dalam jangka panjang.

Penelitian Sam'ani (2008) yang berjudul “ Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2007 “ dari hasil penelitian ini di peroleh hasil menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk melindungi kepentingan para *principal*.

Penelitian wulandari (2006) dengan judul “Pengaruh indikator mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan Publik di indonesia Dari pengujian analisis regresi berganda didapatkan hasil bahwa pada indikator mekanisme corporate governance internal, hanya debt to equity yang signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pada indikator mekanisme corporate governance eksternal institutional ownership tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 2.1
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arlita Marcela Sudibyo (2013)	Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	Analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik	Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Manajemen Laba	variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba adalah kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.
2	Dian Putri P . (2011)	pengaruh <i>good corporate governance</i> (gcg) terhadap implementasi <i>corporate social responsibility</i> (csr)	Regresi berganda	Variabel Independen : Ukuran Dewan Komisaris Kepemilikan institusional independen Dewan Komisaris ukuran perusahaan. Variabel Dependen : Implementasi CSR	diketahui Bahwa Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap implentasi <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)
3	Rimba Kusumadilaga (2010)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas	a. Uji asumsi klasik b. Uji Heteroskedastisitas c. Uji Normalitas d. Analisis Regresi	Variabel Independen : Corporate Social Responsibility Variabel Moderating : Profitabilitas Variabel Dependen : Nilai Perusahaan (Tobin's	a.Variabel CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. b.Variabel profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat

		sebagai Variabel Moderating (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia		Q)	mempengaruhi hubungan CSR dan nilai perusahaan. c.Terdapat perbedaan luas pengungkapan CSR periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor40 Tahun2007 tentang Temuan itu relevan danpenting untuk berlatih manajer sebagai serta peneliti operasi manajemen
4	Totok Dewayanto (2010)	pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja perbankan nasional	Regresi Linier Berganda	Variabel Independen : besar pemegang saham pengendali •kepemilikan asing, •kepemilikan pemerintah, • ukuran dewan direksi, • ukuran dewan komisaris, •dewan independen, • CAR, •auditor eksternal Big 4 Frekuensi rapat komite audit Variabel dependen:	Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Mekanisme Pemantauan

				Kinerja Bank Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan	Pengungkapan melalui auditor eksternal (BIG 4) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan
5	Cahyani Nuswandari (2009)	pengaruh corporate governance perception index terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta	Regresi Berganda	Variabel Independen : CGPI Variabel Dependensi Kinerja Operasional Kinerja Pasar Variabel Kontrol : Komposisi Aktiva Kesempatan Tumbuh Ukuran Perusahaan	Hasil pengujian untuk model regresi dengan <i>return on equity</i> sebagai variabel dependennya menunjukkan variabel CGPI secara positif signifikan mempengaruhi kinerja operasi. Hanya satu variabel kontrol yang secara statistik signifikan mempengaruhi ROE yaitu variabel ukuran perusahaan
6	Sam'ani (2008)	pengaruh <i>good corporate governance</i> dan <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan	Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional Dewan Komisaris Dewan Direksi Komisaris Independen	hasil menunjukkan bahwa pengaruh <i>corporate governance</i> yang diproksi oleh aktivitas komisaris,

		pada perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) tahun 2004 - 2007		Komite Audit Leverage Perusahaan Variabel dependen : Kinerja Keuangan	ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja.
7	Ndaruningpuri Wulandari (2006)	pengaruh indikator mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan publik di indonesia	Uji Asumsi Klasik	Variabel Independen : Jumlah Dewan Direktur Proporsi Dewan Komisaris Independen Debt to Equity Institutional Ownership Variabel Dependen: Kinerja perusahaan	indikator mekanisme <i>corporate governance</i> internal, hanya debt to equity yang signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian dan Konsep Dasar Good Corporate Governance (GCG).

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen, M.C., and W. H. Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Good Corporate Governance (GCG) memiliki banyak definisi. *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Di kalangan pebisnis, secara umum, GCG diartikan sebagai tata kelola perusahaan. *Good corporate governance* (GCG) diartikan pula sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (Zarkasyi, 2008:38) *Good Corporate Governance* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Transparency*, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan Tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dibawah ini adalah ayat yang sesuai dengan prinsip Transparansi. Al-baqarah 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا

شَهِيدِينَ مِنْ رَجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ^و

وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

دُعُوا^ج وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^{هـ}

ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ظ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ح وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ق

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Al-Qur'an dalam surat Al-baqarah ayat 282 menjelaskan tentang transaksi secara bertahap, Ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan dalam perusahaan tersebut. Pelajaran yang dapat di ambil dari ayat ini adalah dibutuhkan *transparency* dan *disclosure* dalam perjanjian bisnis.

Dalam Al-Qur'an , tindakan adalah lebih penting dari sekedar kata. *Good Corporate* harus diwujudkan melalui tindakan atau perbuatan yang nyata, karena hanya ketika tindakan itu terlihat lebih kuat daripada pengetahuannya, maka budaya *good corporate* akan benar-benar melindungi semua *stakeholder* yang ada di dunia perusahaan.

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan *Corporate Governance* yang Islami. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis (Widiyanti, 2009).

2. *Accountability*, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Seperti halnya ayat Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ - كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ
 أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: *"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya"*.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yang yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh

isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat (Widiyanti, 2009)

3. *Responsibility*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Governance*. Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan stakeholder dapat mengambil keputusan yang tepat. Pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan menghasilkan keakuratan dalam pembayaran zakat. Karena dari setiap keuntungan yang diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya, setidaknya ada 2,5% yang menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya *Good Corporate Governance*. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir dan miskin (Widiyanti, 2009). Ayat yang berhubungan

dengan prinsip *Responsibility* (Pertanggungjawaban) adalah Al-Qur'an Surat Al-anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.

Dari Al-Qur'an Surat Al-anfal ayat 27 di jelaskan bahwa setiap individu harus mempunyai pertanggungjawaban dalam setiap amanah yang di berikan kepadanya, bentuk tanggung jawab dalam suatu pekerjaan adalah prinsip yang di anggap sebagai perbuatan baik dalam islam.

4. *Independency*, untuk melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai pada QS Fushshilat/41: 30 berikut ini.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ

تُوعَدُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannnah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”*”

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun). Keadaan ini adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan

peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Fairness, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur dalam Al Quran (2: 282).

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ مَقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا

وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “ Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, Maka Tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan “

Al-Quran 2: 283 dan Al Quran 21: 47 juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Sekali lagi, ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak (Widiyanti, 2009).

Kelompok negara maju (*Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*) mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Sedangkan menurut ADB (*Asian Development*

Bank), GCG mengandung empat nilai utama, yaitu : *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem *Check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam lingkup pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam mendorong perusahaan publik untuk memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip: *transparency*, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “*Performance*” perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi finansial maupun non-finansial. *Fairness*, dengan memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan adil kepada

seluruh *shareholders* tanpa kecuali. *Responsibility*, dengan mendorong optimalisasi peran *stakeholders* dalam rangka mendukung program-program perusahaan. *Accountability*, dengan mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional . Wulandari (2006) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indikator mekanisme *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik di Indonesia, baik indikator mekanisme *corporate governance* internal (jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan *debt to equity*) maupun indikator mekanisme eksternal (kepemilikan institusional).

a. Unsur-unsur *Corporate Governance*

Unsur-unsur *Corporate Governance* berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Unsur-unsur tersebut akan menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance* (Sutedi, 2011: 41).

Sutedi (2011: 42) menyatakan bahwa unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan disebut *Corporate Governance-Internal* Perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

1. Pemegang saham
2. Direksi
3. Dewan komisaris

4. Manajer
5. Karyawan/serikat pekerja
6. Sistem remunerasi berbasis kinerja
7. Komite audit

Sedangkan unsur-unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan antara lain:

1. Keterbukaan dan Kerahasiaan;
2. Transparansi
3. *accountability*
4. *fairness*
5. aturan dari *code of conduct*

Lebih lanjut Sutedi (2011: 42) menyatakan bahwa unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan disebut *Corporate Governance*-Eksternal Perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

1. Kecukupan.
2. Investor.
3. institusi penyedia informasi.
4. akuntan publik : institusi yang memihak kepentingan publik,
bukan golongan
5. pemberi pinjaman.
6. lembaga yang mengesahkan legalitas.

b. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan. Dengan menerapkan *Corporate Governance* pada perusahaan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh (www.fcgi.com) yakni:

- a) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- b) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

d) Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Dalam melakukan bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip *ridha* ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari pihak lain.

Penerapan GCG bagi perusahaan akan memberikan manfaat dalam jangka panjang, karena dapat menjadi pendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan ke depannya.

Manfaat tersebut antara lain :

- a) Meningkatkan kepercayaan investor
- b) Dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut.
- c) Dapat meningkatkan daya saing

- d) Membangun citra perusahaan, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Selain itu, pelaksanaan GCG juga memberikan manfaat lain, di antaranya:

- a) Mengurangi adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
- b) Memudahkan dalam melakukan ekspans atau pertumbuhan
- c) Mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal dan investor
- d) Memudahkan dalam perolehan dana pembiayaan.
- e) Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan)
- f) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan.

2.2.2 Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. *Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Perbankan adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan

sebagainya sehingga teori keagenan pada perusahaan perbankan mempunyai karakteristik sendiri. Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga *image* (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank. Dengan adanya regulasi di dalam perbankan mengakibatkan hubungan keagenan industri ini berbeda dengan hubungan keagenan dalam perusahaan yang tidak teregulasi. Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks.

Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer, dan regulator. Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan pasti melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain. .

2.2.3 Corporate Social Responsibility.

Corporate social responsibility adalah tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggungjawab ekonomis. Jika berbicara tanggungjawab perusahaan, yang dimaksud adalah kegiatan- kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung dan rugi.(Simorangkir, 2003: 55). Sedangkan menurut Darwin (2004) *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum.

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak tahun 1979 yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai - nilai pemenuhan hukum, penghargaan masyarakat terhadap lingkungan serta komitmen dunia usaha . Pearce dan Robinson (2007) menyebutkan ada sepuluh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan yang masing-masing mempunyai kepentingan berbeda dan cara pandang yang berbeda terhadap perusahaan. Kesepuluh pihak yang dimaksud adalah *stockholders, creditor, employees, customers, suppliers, governments, unions, competitors, local communities, general public.*

Pearce dan Robinson (2007) dalam Budiarta (2008:2) juga membagi tanggung jawab perusahaan menjadi empat bagian antara lain :

1. *Economic responsibility*. Secara ekonomi tanggung jawab perusahaan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan *reasonable cost* dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan menghasilkan barang dan jasa maka perusahaan diharapkan memberikan pekerjaan yang produktif terhadap masyarakat sekitarnya, menyumbangkan sebagian keuntungan dalam bentuk pajak kepada pemerintah.
2. *Legal responsibility*. Di mana pun tempat operasi suatu perusahaan tidak akan dapat melepaskan diri dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kegiatan bisnis. Peraturan tersebut terutama yang terkait dengan usaha untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan konsumen.
3. *Ethical responsibility*. Perusahaan didirikan tidak hanya berperilaku legal secara hukum, tetapi juga memiliki etika. Sering kali terjadi perbedaan antara legal dan etika. Bisa jadi sesuatu yang dikatakan legal, tetapi tidak beretika.
4. *Discretionary responsibility*. Tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti *public relation activities*, menjadi warga negara yang baik, dan tanggung jawab perusahaan lainnya. Melalui *public relation*

yang baik manajer mencoba untuk meningkatkan kesan terhadap perusahaan, barang dan jasa yang dihasilkan.

a. Bentuk *Corporate Social Responsibility*.

Kotler dalam buku "*Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Company*" (2005:37) menyebutkan beberapa bentuk program *Corporate Social Responsibility* yang dapat dipilih, yaitu :

1. *Cause Promotions* yaitu inisiatif perusahaan untuk mengalokasikan dan atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial tertentu atau dalam rangka rekrutmen sukarelawan. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui pelaksanaan *cause promotion* (Kotler, 2005: 51), adalah sebagai berikut:

Menciptakan kesadaran dan perhatian dari masyarakat terhadap suatu masalah dengan menyajikan angka-angka statistik serta fakta-fakta yang mengugah.

- a.) Membujuk masyarakat untuk memperoleh informasi lebih banyak mengenai suatu isu sosial dengan mengunjungi website tertentu.
- b.) Membujuk orang untuk menyumbangkan waktunya, untuk membantu mereka yang membutuhkannya.

- c.) Membujuk orang untuk menyumbangkan uangnya, untuk kemanfaatan masyarakat melalui pelaksanaan program sosial perusahaan.
 - d.) Membujuk orang untuk menyumbangkan sesuatu yang mereka miliki selain uang.
2. *Cause related marketing* yaitu perusahaan berkomitmen untuk mendonasikan sejumlah persentase tertentu dari pendapatan untuk hal tertentu yang berkaitan dengan penjualan produk. Beberapa aktivitas yang sering dilakuakn antara lain :
- a.) Menyumbangkan uang tertentu untuk setiap produk yang terjual.
 - b.) Menyumbangkan sejumlah uang tertentu untuk setiap aplikasi atau rekening yang dibuka.
 - c.) Menyumbangkan persentase tertentu dari setiap produk yang terjual atau transaksi untuk kegiatan amal.
 - d.) Menyumbangkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan untuk kegiatan sosial atau untuk tujuan amal.
3. *Corporate social marketing* berfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan hal- hal sebagai berikut:
- a.) Isu- isu kesehatan.
 - b.) Isu- isu perlindungan terhadap kecelakaan/ kerugian.

- c.) Isu- isu lingkungan.
- d.) Isu- isu keterlibatan masyarakat.
4. *Corporate philanthropy* yaitu berupa pemberian sumbangan sebagai kegiatan amal. Seringkali dalam bentuk hibah tunai, donasi atau dalam bentuk barang.
5. *Community volunteering* yaitu perwujudan dukungan dan dorongan perusahaan kepada karyawan, mitra pemasaran atau anggota *franchise* untuk menyediakan dan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu kegiatan organisasi sosial.
6. *Socially responsible business practice* yaitu adopsi praktik-praktik bisnis yang bersifat diskresi serta berbagai investasi yang mendukung pemecahan masalah sosial tertentu.

b. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Gurvy Kavey mengungkapkan 5 manfaat utama CSR bagi perusahaan (Ancok, 2005: 24) yaitu :

1. Profitabilitas dan kinerja *financial* yang lebih kokoh misalnya lewat efisiensi lingkungan.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan *assesment* dari komunitas investasi.
3. Mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai.
4. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.

5. Mempertinggi reputasi dan *corporate branding*.

Wibisono (2007:53) menguraikan 10 keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika melakukan program Corporate Social Responsibility, yaitu:

- a.) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan.
- b.) Layak mendapatkan social licence to operate.
- c.) Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- d.) Melebarkan akses sumber daya.
- e.) Membentangkan akses menuju pasar.
- f.) Mereduksi biaya.
- g.) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
- h.) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i.) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j.) Peluang mendapatkan penghargaan.

Selain manfaat finansial, pelaksanaan CSR yang berkelanjutan oleh perusahaan juga bisa membawa manfaat non finansial kepada perusahaan. Yaitu peningkatan kapasitas reputasi perusahaan di mata publik. Reputasi yang bagus akan meningkatkan loyalitas konsumen dan menumbuhkan brand image yang kuat. Ada 5 elemen yang membantu proses memperkuat reputasi perusahaan' yakni :

- a.) Kepercayaan
- b.) Kredibilitas
- c.) Responsibility
- d.) Akuntabilitas
- e.) Mengelola risiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci.

c. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.

Prince of Wales International Business Forum mengungkapkan bahwa ada 5 pilar aktivitas dari CSR (Wibisono, 2007:37) yaitu :

a.) *Building Human Capital*.

Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui *community development*.

b.) *Strengthening Economies*.

Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.

c.) *Assessing Social Chesion*.

Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.

d.) *Encouraging Good Governence.*

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.

e.) *Protecting The Environment.*

Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

d. Corporate Social Responsibility dalam pandangan Islam.

Kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Tuhan melalui zakat, infak, dan sedekah . Konsep ini mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Tuhan yang lain. Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia untuk berbagi kepada sesama, antara lain :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ

يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.”

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

berbagi bermakna memberikan apa yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Selain itu, menurut Meutia (2010), berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan sertamenjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan

bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

Sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, agama Islam, sebagaimana dinyatakan Meutia (2010), penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia. Meutia (2010) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'alam* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*). Kesejahteraan dalam tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali dalam Meutia (2010), tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua *stakeholders (maslaha)*.

2.2.4 Nilai Perusahaan.

Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar. (Haruman :2008) .

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai adalah dengan Tobin's Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1967). Rasio ini dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crosssectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antar kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Kusumadilaga, 2010).

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi (Kusumadilaga, 2010). Semakin besar nilai Rasio Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan, semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Menurut Kusumadilaga (2010) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang tinggi biasanya memiliki *brand image* perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil.

Menurut James Tobin dalam Kusumadilaga (2010), rasio ini hampir sama dengan *market to book value ratio*, namun Tobin's Q memiliki karakteristik yang berbeda antara lain :

1. *Replacement Cost vs Book Value.*

Tobin's Q menggunakan (*estimated*) *replacement Cost* sebagai denominator, sedangkan *market to book value ratio* menggunakan *book value of total equity*. Penggunaan *replacement Cost* membuat nilai yang di gunakan untuk menentukan Tobin's Q memasukkan berbagai faktor, sehingga nilai yang digunakan mencerminkan nilai pasar dari aset yang sebenarnya di masa kini, salah satu faktor tersebut misalnya inflasi. Sistem pelaporan akuntansi di Indonesia menganut metode *historical cost*, maka nilai yang tercantum dalam neraca tidak dapat menunjukkan nilai aset yang sebenarnya pada saat ini. Hal ini membuat perhitungan Tobin's Q menjadi lebih valid. Meskipun demikian, proses perhitungan untuk menentukan *replacement Cost* merupakan suatu proses yang panjang dan rumit.

2. *Total Assets vs Total Equity.*

Market to book value hanya menggunakan faktor ekuitas (saham biasa dan saham preferen) dalam pengukuran. Penggunaan faktor ekuitas ini menunjukkan bahwa *Market to book value ratio* hanya memperhatikan satu tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Tobin's Q memberikan wawasan yang lebih luas terhadap pengertian investor. Perusahaan sebagai entitas ekonomi, tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari

sumber lain seperti hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari sumber lain seperti hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu penilaian yang di butuhkan perusahaan tidak hanya dari investor ekuitas saja, tetapi juga dari kreditor. Semakin besar pinjaman yang di berikan oleh kreditor, menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki nilai pasar yang lebih besar lagi. Dengan dasar tersebut, Tobin's Q menggunakan *Market value of Total Asset*.

2.2.5 Hubungan.

Kepemilikan manajerial ,proporsi dewan komisaris, Komite Audit sebagai variabel *Good Corporate Governance* diduga dapat meningkatkan nilai perusahaan karena kepemilikan manajerial dapat memotivasi manajer untuk bertindak hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan dan menciptakan kinerja perusahaan yang optimal. Demikian pula dengan proporsi dewan komisaris yang menuntut ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris yang dapat merefleksikan pengawasan yang cukup atas aktivitas perusahaan. Faktor lain yang dapat menginteraksi yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang menunjukkan


kontribusi perusahaan terhadap masyarakat akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang transparan merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan perbaikan mekanisme *Good Corporate Governance* perusahaan sehingga akan memberi nilai tambah bagi perusahaan.

2.2 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil variabel independen yang merupakan karakteristik dari *Corporate Governance* yaitu Kepemilikan Manajerial, proporsi Komisaris Independen, Komite audit, Independensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite audit, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris. Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan pada Bank BUMN.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas maka disusun kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dan juga variabel moderating yang akan di uji. Kerangka pemikiran disusun untuk mempermudah memahami hipotesis yang di bangun di dalam penelitian.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.3 Perumusan Hipotesis.

2.3.1 Kepemilikan Manajemen dan Nilai Perusahaan.

Nurlaela dan Islahuddin (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak secara hati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya. Dengan begitu, adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan menimbulkan dugaan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

H1: Kepemilikan Manajemen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

2.3.2 Proporsi Komisaris Independen dan Nilai Perusahaan.

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Dalam dewan komisaris terdapat jabatan komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Menurut Peraturan Pencatatan nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen

minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris. (Kusumaning,2004)

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan

2.3.3 Komite Audit dan Nilai Perusahaan.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan, komite audit dianggap penghubung antara pemegang saham, dewan komisaris dan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Agar penyelenggaraan *good corporate governance* berjalan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain Bapepam dengan surat edaran No. SE-03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan *go public* di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang yang diketahui oleh satu orang komisaris independen perusahaan dan dua orang eksternal yang independen terhadap

perusahaan. Dari keterangan diatas Komite dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

H3: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3.4 Komite Audit Independen dan Nilai Perusahaan.

Komite Audit Merupakan komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Menurut KNKG (2006) salah satu tugas Komite Audit adalah memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Adanya anggota independen dalam komite audit dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut :

H4: Komite Audit Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3.5 Frekuensi Rapat Komite Audit dan Nilai Perusahaan.

Rapat Komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggotanya agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG perusahaan. Dengan semakin sering mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan

pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan mendukung peningkatan nilai suatu perusahaan.

H5: Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

2.3.6 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah di ambil atau di lakukan oleh manajemen, dan mengatasi benturan kepentingan.

Dewan Komisaris merupakan inti dari GCG yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam rangka menjalankan tugasnya , Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin untuk mnevaluasi kebijakan yang di ambil oleh Dewan Direksi dan Implementasinya . Hal ini berarti semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen dan kinerja perusahaan akan semakin efektif dan bagus. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang akan diuji alah sebagai berikut:

H6: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan